



Pelayanan Estetika oleh Dokter Umum

Mahesa Paranadipa M

Staf Pengajar Etik dan Hukum Kesehatan, Fakultas Kedokteran UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, Indonesia

PERTANYAAN:

Salam TS.

Menanyakan tentang kewenangan dokter umum melakukan pelayanan estetika dalam praktik mandiri ataupun di klinik, karena saya mendengar banyak hal simpang siur mengenai kewenangan dokter umum tersebut. Terima kasih atas penjelasannya.

JAWABAN:

Yth. TS,

Sebelumnya kita harus memahami apa yang disebut dengan profesi kedokteran. Di dalam Undang-Undang No. 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, yang dimaksud profesi kedokteran adalah suatu pekerjaan kedokteran atau kedokteran gigi yang dilaksanakan berdasarkan suatu keilmuan, kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan yang berjenjang, dan kode etik yang bersifat melayani masyarakat.

Ada tiga poin penekanannya, yaitu:

1. Berdasarkan suatu keilmuan
2. Kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan berjenjang
3. Kode etik

Selanjutnya di dalam undang-undang tersebut, di Pasal 51 disebutkan setiap dokter wajib memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional. Standar profesi disusun oleh organisasi profesi, termasuk di dalamnya ada standar kompetensi dan kode etik, sedangkan standar prosedur operasional disusun oleh fasilitas kesehatan. Setiap dokter akan memperoleh perlindungan hukum jika menaati standar-standar yang dimaksud tersebut (Pasal 50).

Di dalam standar kompetensi ada 4 tingkatan kemampuan, yaitu:

1. Tingkat Kemampuan 1: dokter harus mampu mengenai dan menjelaskan.
2. Tingkat Kemampuan 2: harus mampu mendiagnosis dan merujuk (tanpa

terapi).

3. Tingkat Kemampuan 3: harus mampu mendiagnosis, melakukan penatalaksanaan awal untuk kemudian dirujuk. Tingkat kemampuan ini dibagi menjadi 3A dan 3B.
4. Tingkat Kemampuan 4: mendiagnosis, melakukan penatalaksanaan secara mandiri dan tuntas.

Untuk dokter umum diharapkan semua penyakit yang masuk dalam kategori Tingkat Kemampuan 4 dapat dilakukan dengan baik sampai penatalaksanaan.

Dalam hal estetika, di dalam Standar Kompetensi Dokter Indonesia (SKDI) tahun 2012 tidak disebutkan adanya kata estetika. Estetika berasal dari bahasa Yunani "*aesthetica*" yang berarti ilmu tentang menilai penginderaan. Namun, kemudian istilah ini berkembang dalam pelayanan kedokteran dikhususkan pada tampilan wajah.

Jika menyangkut wajah atau kulit wajah, di SKDI tahun 2012 disebutkan beberapa permasalahan di dalam Sistem Integumen, antara lain kulit gatal, kulit nyeri, kulit mati rasa, kulit berubah warna, kulit kering, kulit melepuh, dan seterusnya. Lalu di dalam bagian penyakit-penyakit Integumen, hanya terdapat beberapa penyakit yang masuk dalam kategori Tingkat Kemampuan 4, yaitu:

1. Akne vulgaris ringan
2. Hidradenitis suppuratif
3. Dermatitis perioral
4. Miliaria

Dengan mengingat pengertian Tingkat Kemampuan 4 di atas, penyakit-penyakit ini dapat diberi tatalaksana oleh dokter umum tanpa perlu dirujuk.

Sedangkan beberapa penyakit integumen masuk kategori Tingkat Kemampuan 3, antara lain:

1. Akne vulgaris sedang-berat

2. Vitiligo
3. Melasma
4. Hiperpigmentasi pasca-inflamasi
5. Hipopigmentasi pasca-inflamasi

Dengan mengingat pengertian Tingkat Kemampuan 3 di atas, penyakit-penyakit ini harus dirujuk ke dokter spesialis kulit dan kelamin (dermato-venereologi).

Menjadi masalah adalah bagaimana dengan pelayanan "estetika" lain yang dilakukan oleh dokter umum yang belum terdapat di SKDI, seperti penggunaan alat laser, melakukan suntikan *botulinum toxin*, atau penggunaan alat-alat lain yang bersifat invasif atau non-invasif lainnya. Jika mengacu kepada pembahasan di atas, jika tindakan tersebut belum menjadi kompetensi dokter umum maka seharusnya tidak boleh dilakukan.

Saat ini sedang dilakukan pembahasan di tingkat organisasi profesi terkait kompetensi tambahan yang dapat diberikan kepada dokter umum dalam pelayanan estetika. Sebaiknya TS selalu *update* mengenai informasi kompetensi dokter umum yang bisa diperoleh melalui pelatihan-pelatihan kompetensi tambahan (harus dalam pengampunan kolegium terkait) yang resmi diterbitkan oleh organisasi profesi, yaitu Ikatan Dokter Indonesia.